

## Sosialisasi Keamanan Digital: Langkah Efektif Mencegah Penipuan Online di Era Digital

\*Redyvastyo Ari Nurogo & Ety Dwi Susanti

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

21042010214@student.upnjatim.ac.id

### ABSTRAK

Artikel ini membahas inisiatif pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa KKN-T kelompok 4 dari UPN "Veteran" Jawa Timur, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat RW 06 Klampis Ngasem, Surabaya. Peserta dari kegiatan ini adalah ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) sebanyak 15 anggota dengan menggunakan metode sosialisasi. Program yang berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2024 ini memberikan edukasi mengenai modus-modus penipuan seperti phishing, penipuan lowongan kerja, jual beli online, investasi bodong, undian, dan pinjaman online. Peserta juga diberikan informasi tentang cara pencegahan dan langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban penipuan. Melalui kegiatan ini, diharapkan literasi digital masyarakat meningkat dan risiko penipuan online dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Pengabdian Masyarakat, Penipuan Online, Sosialisasi

### ABSTRACT

This article discusses the community service initiative carried out by KKN-T students group 4 from the UPN "Veteran" East Java, which aims to increase public awareness in RW 06 Klampis Ngasem, Surabaya. Participants in this activity were 15 members of local community (Kader Surabaya Hebat) using the socialization method. The program, which took place on August 13, 2024, provided education on fraud modes such as phishing, job vacancy fraud, online buying and selling, fake investments, lotteries, and online loans. Participants were also given information on prevention methods and steps to take if they become victims of fraud. Through this activity, it is hoped that the community's digital literacy will increase and the risk of online fraud can be minimized.

Keyword: Change Agent; Community Service, Online Fraud, Socialization

### PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan zaman. Dengan hadirnya teknologi, manusia mendapatkan kemudahan di berbagai aspek kehidupan termasuk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Pesatnya perkembangan internet saat ini memberikan dampak yang signifikan, namun juga memunculkan tantangan serius, yakni kejahatan siber. Di era modern yang dipenuhi oleh teknologi digital dan akses internet, penipuan online telah menjadi ancaman serius. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi, pelaku kejahatan siber dengan mudah memanfaatkan



Hal: 1828-1837

dunia maya untuk mencari keuntungan. Rendahnya kewaspadaan dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penipuan online menjadi tren yang dimanfaatkan oleh para penjahat siber. Karena fenomena ini relatif baru, hanya sedikit lembaga penegak hukum yang memiliki kemampuan yang memadai untuk menangani dan mengungkap kejadian ini dengan efektif (Susan W. Brenner, 2010).

Menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tercatat sebanyak 1.730 konten terkait penipuan online dari Agustus 2018 hingga 16 Februari 2023. Sementara itu, kerugian yang diakibatkan oleh penipuan online di Indonesia mencapai Rp 18,7 triliun selama periode 2017 hingga 2021 (Septiani, 2023). Penipuan online yang semakin marak menjadi tantangan serius dalam dunia transaksi digital. Kegiatan transaksi online telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pelanggar pasal-pasal di UU ITE ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda sebesar Rp 1 miliar. Namun, jumlah korban akibat kejadian ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (Dihni, 2022).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh CfDS UGM terhadap 1.700 responden di 34 provinsi pada bulan Agustus, ditemukan bahwa 66,6% dari mereka pernah menjadi korban penipuan online. Modus operandi penipuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 36,9% berkaitan dengan tawaran hadiah, 33,8% melibatkan pengiriman tautan (link), 29,4% berupa penipuan jual beli yang terjadi di platform seperti Instagram, 27,4% berasal dari situs web atau aplikasi yang tidak asli, dan 26,5% melibatkan penipuan yang mengatasnamakan krisis keluarga. Sementara itu, sarana yang paling umum digunakan untuk melakukan penipuan online adalah sebagai berikut: jaringan seluler (melalui SMS atau panggilan telepon) sebanyak 64,1%, media sosial 12,3%, aplikasi pesan 9,1%, situs web 8,9%, dan email 3,8%.

Dengan meningkatnya kasus penipuan online, Kominfo saat ini sedang melaksanakan program Literasi Digital untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya keamanan dalam menggunakan media digital. Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyelenggarakan program Literasi Digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, yang bertujuan untuk mendidik masyarakat mengenai aspek keamanan media digital, etika berinteraksi di dunia maya, budaya penggunaan media, serta keterampilan yang diperlukan dalam beraktivitas secara digital.

Naufal (2021) menyatakan bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk mencari, memahami, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber digital. Literasi digital memiliki peran penting dalam membantu individu mengenali

ancaman siber seperti malware, phishing, dan jenis serangan siber lainnya. Selain itu, program literasi digital bertujuan untuk mengedukasi individu tentang cara menjaga keamanan data pribadi mereka. Dengan mengembangkan literasi digital, individu dapat mencegah pencurian data, mengurangi risiko terjadinya penipuan online, serta melindungi diri dari serangan malware dan virus.

Mengacu pada banyaknya kasus penipuan online yang terjadi dan tingginya jumlah kerugian yang dialami, mahasiswa KKT UPN "Veteran" Jawa Timur, kelompok 4 gelombang 2 merasa ter dorong untuk mengadakan sosialisasi pencegahan penipuan online di RW 06, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga mengenai berbagai modus penipuan yang sedang marak serta literasi digital masyarakat terhadap informasi di dunia maya.

Sosialisasi mengenai keamanan digital ini diharapkan menjadi langkah yang efektif dalam mencegah penipuan online di era digital. Dengan memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang berbagai teknik penipuan yang sering digunakan, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan berhati-hati. Peningkatan literasi digital di kalangan warga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehingga mereka tidak hanya terlindungi dari penipuan tetapi juga mampu memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih bijaksana.

## **METODE**

Program KKN (Kuliah Kerja Nyata) Tematik ini dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, bertempat di balai RW 6, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Sosialisasi ini ditujukan kepada 15 anggota Kader Surabaya Hebat (KSH) setempat. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode sosialisasi sebagai pendekatan utama.

Secara umum, sosialisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi antara pengajar dan peserta (Justiawal, Asmanurhidayani. 2023). Menurut Sutaryo dalam (Sari et al., 2022), sosialisasi adalah proses di mana seseorang diperkenalkan dengan suatu sistem. Proses ini juga mencakup bagaimana individu merespons dan bereaksi terhadap sistem tersebut.

Pemilihan metode sosialisasi untuk pencegahan modus penipuan online tidak hanya penting bagi aktivis sosial dan lembaga, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari generasi muda. Sebagai kelompok yang paling akrab dengan teknologi digital, generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi terkait penipuan online dan meningkatkan kesadaran di masyarakat. Melalui sosialisasi, mereka bisa memberikan

pemahaman kepada masyarakat luas tentang berbagai modus penipuan yang berkembang, serta cara-cara untuk melindungi diri. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ini juga dapat mempercepat penyebaran literasi digital, membantu memperkuat upaya pencegahan penipuan online di berbagai kalangan, serta membangun ketahanan digital yang lebih baik. Tahapan Pelaksanaan KKN-T Bela Negara Kelompok 4 Gelombang 2 sebagai berikut:

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Tahap Persiapan	a. Menghubungi mitra RW 06 Kelurahan Klampis Ngasem b. Penyusunan jadwal sosialisasi
2.	Tahap Pelaksanaan	Sosialisasi materi Penipuan <i>Online</i>
3.	Tahap Evaluasi	Himbauan kembali kepada masyarakat RW 06 Kelurahan Klampis Ngasem

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peningkatan penggunaan ponsel dan internet di berbagai aspek kehidupan membuat media daring menjadi bagian penting dalam aktivitas sehari-hari. Berbagai layanan, mulai dari hiburan hingga perbankan, kini dapat diakses dengan mudah melalui internet. Pesatnya perkembangan ini menyebabkan beberapa aspek kehidupan masyarakat beralih ke dunia digital, yang sayangnya turut membuka peluang bagi berbagai kejahatan siber untuk memanfaatkan ketidaktahuan dan kelalaian pengguna. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah edukasi dan sosialisasi tentang modus penipuan *online* yang terus berkembang dan seringkali berusaha mengelabui masyarakat awam. Melalui program ini, mahasiswa kelompok 4 KKN-T UPN "Veteran" Jawa Timur memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) di RW 6, Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya, mengenai berbagai modus penipuan yang kerap menjebak pengguna media *online*.

### **Persiapan**

Sosialisasi diawali dengan menghubungi mitra dari perangkat RW setempat, yakni RW 6 Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya. Selain itu, kelompok KKN juga menggali informasi tentang masalah-masalah terkait modus penipuan *online* yang dialami oleh warga sekitar. Diketahui bahwa beberapa warga telah menjadi korban berbagai modus penipuan, sehingga kegiatan ini dianggap sangat relevan dan penting bagi masyarakat setempat. Tahap persiapan dilanjutkan dengan menyusun jadwal kegiatan, bekerja sama dalam peminjaman

balai RW sebagai lokasi pelaksanaan, serta merancang materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi.


Selanjutnya, persiapan dilakukan dengan menghubungi ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) yang akan menjadi audiens dalam kegiatan ini. Pemilihan audiens ini dilakukan dengan tujuan agar informasi dan pengetahuan yang disampaikan dapat lebih mudah tersebar melalui perantara. Undangan dikirimkan melalui perangkat RW 6 Klampis Ngasem, yang kemudian akan diteruskan kepada anggota KSH lainnya.

### **Pelaksanaan**

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung pada hari Selasa, 12 Agustus 2024, pukul 16.00, bertempat di balai RW 6, Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya. Sebanyak 15 ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) setempat hadir dan sudah mulai memadati lokasi sebelum acara dimulai. Sosialisasi dimulai dengan pembukaan yang disampaikan langsung oleh pemateri, diikuti dengan penyampaian materi yang ingin disampaikan kepada audiens. Berikut adalah pokok-pokok bahasan yang diangkat dalam penyuluhan ini:

#### **1. Memahami Penipuan *Online* dan Data Statistik**

Penyampaian materi dimulai dengan menjelaskan definisi penipuan *online* dan bagaimana hal ini berbeda dari penipuan yang terjadi secara langsung. Penipuan *online* adalah tindakan merugikan yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Selanjutnya, pemateri juga menyampaikan data statistik terkait jumlah kasus dan kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian ini. Dari data yang ada, tercatat sebanyak 1.730 kasus penipuan *online* yang menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang menjadi korban modus penipuan *online*, meskipun mereka merupakan pengguna internet yang aktif setiap hari.



Gambar 1. Materi jenis penipuan *online*

#### **2. Berbagai Jenis Penipuan *Online***

Mengenali berbagai jenis penipuan *online* menjadi fokus utama dalam kegiatan sosialisasi ini. Dalam sesi ini, ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) diberikan informasi mengenai berbagai jenis penipuan *online* yang berkembang, termasuk yang saat ini

sedang marak. Jenis-jenis penipuan tersebut mencakup modus phishing, penipuan lowongan kerja, jual beli *online*, investasi bodong, undian dan hadiah, serta modus pinjaman *online* (pinjol). Selain menyampaikan materi, pemateri juga memberikan contoh konkret dari setiap jenis penipuan yang ada, sehingga diharapkan seluruh audiens dapat lebih memahami taktik yang digunakan oleh para pelaku penipuan.

Ridwan dalam Nafiqoh (2021) menyatakan bahwa model pembelajaran berbasis kasus merupakan pendekatan yang mulai proses pembelajaran dengan memperkenalkan masalah, mengajukan pertanyaan, memfasilitasi eksplorasi, dan mendorong dialog antar peserta.



Gambar 2. Sesi pemateri melakukan dialog

### 3. Tindakan Pencegahan dan Prosedur Pelaporan

Sebagai upaya pencegahan agar warga terhindar dari modus penipuan *online*, pemateri memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan ketika mencurigai adanya penipuan. Salah satunya adalah menggunakan *platform* untuk memeriksa tautan *phishing* dan aplikasi Get Contact untuk mengidentifikasi nomor telepon yang menghubungi mereka. Selain itu, sosialisasi ditutup dengan penjelasan singkat tentang langkah-langkah yang bisa diambil oleh korban jika mereka menjadi sasaran penipuan *online*. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara *offline* dengan melapor langsung ke kantor polisi disertai bukti dan dokumen, atau secara *online* melalui saluran yang telah disediakan oleh pemerintah, seperti "Satgas Waspada Investasi" dari OJK, atau melaporkannya melalui *platform* lapor.go.id yang dikelola oleh KOMINFO.



Gambar 3. Pemateri menjelaskan materi kepada peserta

### **Evaluasi**

Usai kegiatan sosialisasi, mahasiswa KKN-T kelompok 4 gelombang 2 memberikan himbauan kepada peserta sosialisasi untuk tetap waspada. Meskipun sosialisasi telah dilaksanakan, bukan berarti risiko penipuan akan hilang sepenuhnya. Namun, dengan informasi dan pengetahuan yang kami berikan, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak sembarangan dalam berinteraksi di dunia daring.

Sosialisasi mengenai berbagai jenis penipuan *online* saat ini sangat krusial untuk dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan yang terjadi di dunia maya, terutama bagi mereka yang kurang berhati-hati dan teliti saat beraktivitas di internet. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan tingkat literasi digital warga dapat meningkat, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai bentuk penipuan *online* yang ada.

### **KESIMPULAN**

Penggunaan ponsel pintar yang semakin meluas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat membuka peluang bagi berbagai modus kejahatan untuk berpindah ke ranah daring. Jumlah kasus penipuan online yang didasari oleh beragam modus ini terus meningkat seiring waktu. Beberapa modus penipuan online yang saat ini marak meliputi phishing, penipuan lowongan kerja, jual beli online, investasi bodong, undian dan hadiah, serta pinjaman online. Menyikapi fenomena ini, mahasiswa KKN-T kelompok 4 dari UPN "Veteran" Jawa Timur melaksanakan program sosialisasi kepada ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) di RW 6 Kelurahan Klampis Ngasem, Surabaya. Melalui metode sosialisasi, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi digital warga setempat. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman penipuan online.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ardina, Nike. (2023). Pikiran dan Makna Diri dalam Teori Interaksionisme Simbolik. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 dari <https://uici.ac.id/pikiran-dan-makna-diri-dalam-teori-interaksionisme-simbolik-2/>

Aulia, I. A., Vebrianto, R., & Mujtahid, I. M. (2022). Analisis Tingkat Literasi Digital Generasi Milenial dalam Mencegah Cyber Crime. *Milenial: Journal for Teachers and Learning*, 3(1), 15-26.  
<https://doi.org/10.55748/mjtl.v3i1.128>

**Jurnal Sinabis**  
**Volume 1 Nomor 6 Desember 2025**

- Azzani, I. K., Purwantoro, S. A., & Almubaroq, H. Z. (2023). Urgensi peningkatan kesadaran masyarakat tentang kasus penipuan online berkedok kerja paruh waktu sebagai ancaman negara. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(7), 3556-3568.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3695122>
- CNN Indonesia. (2021). Kominfo Catat Kasus Penipuan Online Terbanyak Jualan Online. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2024 dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211015085350-185-708099/kominfo-catat-kasus-penipuan-online-terbanyak-jualan-online>
- Fauzi, A. M. M., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, N., & Sari, P. N. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 60-73.  
<https://doi.org/10.37567/pkm.v3i2.1865>
- Justiawal, M., & Asmanurhidayani, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 145-154.  
<https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i1.315>
- Nafiqoh, Heni. (2021). Pembelajaran Problem Based Learning. IKIP Siliwangi. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2024 dari <https://cls.ikipsiliwangi.ac.id/blog/pembelajaran-problem-based-learning>
- Naufal, H. A. (2021). Literasi digital. *Perspektif*, 1(2), 195-202.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2403943>
- Permatasari, P., Darmawan, D. H., Maharani, A. A., Sastie, N. A., Zumaris, I., Nugroho, R. A., ... & Budiwitjaksono, G. S. (2024). Sosialisasi Pencegahan Penipuan Online: Upaya Edukasi Untuk Keamanan Masyarakat. *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)*, 3(01), 241-246.  
<https://ejournal-rmg.org/index.php/AMPKM/article/view/312>
- Puspitasari, R. J., & Sulistyo, A. Q. P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Online Shop Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(4), 144-151.  
<https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.2088>

**Jurnal Sinabis**  
**Volume 1 Nomor 6 Desember 2025**

Sari, J., Mahmudah, R., Suprianto, M. U., & Khairunnisa, I. (2024). MENINGKATKAN KESADARAN DIGITAL MELALUI SOSIALISASI BAHAYA MEDIA SOSIAL DAN PENIPUAN ONLINE DI DESA CIMANUK. *PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (PBI) STKIP SYEKH MANSHUR: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERUMPUN MENDAULAT*, 1(2,September),21-27.

<https://ojs.pbism.id/index.php/sm/article/view/4>

Septiani, Leni. (2023) Kominfo Catatkan 1.730 Kasus Penipuan Online, Kerugian Ratusan Triliun. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2024 dari [https://katadata.co.id/digital/teknologi/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun#google\\_vignette](https://katadata.co.id/digital/teknologi/63f8a599de801/kominfo-catatkan-1730-kasus-penipuan-online-kerugian-ratusan-triliun#google_vignette)

Silalahi, P. R., Daulay, A. S., Siregar, T. S., & Ridwan, A. (2022). Analisis Keamanan Transaksi E-Commerce Dalam Mencegah Penipuan Online. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 224-235.  
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3239291>

Susanty, M., & Setiawan, E. (2022). Sosialisasi Menghindari Penipuan Digital. *Jurnal AKAL: Abdimas dan Kearifan Lokal*, 3(1),41-49. <https://doi.org/10.25105/akal.v3i1.12464>

Wahyudi, D., Samosir, H. S., & Devi, R. S. (2022). Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 326-336.  
<http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1984>

Prasetya, Dicky. (2024). Riset: Orang Indonesia Rawan Jadi Korban Penipuan Online dan Kebocoran Data di 2024. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2024 dari <https://www.suara.com/tekno/2024/02/01/093231/riset-orang-indonesia-rawan-jadi-korban-penipuan-online-dan-kebocoran-data-di-2024>

Finaka, A.W. (2023). Maraknya Penipuan di Era Digital. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/maraknya-penipuan-di-era-digital>

Handayani, A., & Koeswanti, H. D. (2021). Meta-analisis model pembelajaran problem based learning (pbl) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. *Jurnal basicedu*, 5(3), 1349-1355.  
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i3.924>

**Jurnal Sinabis**  
**Volume 1 Nomor 6 Desember 2025**

Mahesa, D., Hariyanti, P., & Hosnah, A. U. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Penipuan Online. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), 53-62.  
<https://doi.org/10.572349/civilia.v2i7.1582>

Riswanti Rini, R., Nurain, S., & Ujang, E. (2022). Literasi digital mahasiswa dan faktor-faktor yang berpengaruh. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 10(2), 171-179.  
<https://doi.org/10.21831/jamp.v10i2.48774>